HARI - JAM KERJA

2026

PERBUPKAB PROBOLINGGO No. 7, BD 2026/NO. 7 SERI G, 16 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK : - Dalam peraturan ini Bahwa Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti; serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

- Dasar hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.
- Dalam Peraturan ini mengatur mengenai: Hari & Jam Kerja Reguler: Penetapan 5 hari kerja seminggu (Senin–Jumat) dengan total jam kerja 37 jam 30 menit seminggu (Senin–Kamis 07.30–16.00 WIB, Jumat 07.00–16.00 WIB, tidak termasuk jam istirahat).
  Hari & Jam Kerja Bulan Ramadan: Total jam kerja 32 jam 30 menit seminggu (Senin–Kamis 08.00–15.00 WIB, Jumat 07.30–15.00 WIB, tidak termasuk jam istirahat).
  Pengecualian: Pengaturan khusus bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang memberikan layanan dukungan operasional dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat (seperti RSUD, Puskesmas, Labkesda, Dishub, DLH, BPBD, Satpol PP, dan Satuan Pendidikan) yang dapat menggunakan sistem 6 hari kerja atau sistem *shift* 24 jam sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
  Fleksibilitas Kerja & Disiplin: Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel (lokasi dan/atau waktu) yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan wajib disampaikan kepada BKPSDM. Setiap pegawai bertanggung jawab mengisi daftar hadir elektronik pada saat masuk dan pulang kerja.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Januari 2026.

- lampiran: 8 Hlm